

**TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENERAPAN  
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI  
NARAPIDANA DI INDONESIA**

Mohamad Irfan Latowale  
Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso  
Email: mirfanlatowale@gmail.com

**Abstrak :** Di Indonesia, berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan yang beraada di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM\_ Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkumham RI) per Maret 2020 adalah 270.445 dengan rincian 204.844 narapidana dan 65.601 tahanan. Adapun kapasitas atau kemampuan daya tampung keseluruhan dari Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) yang ada di Indonesia adalah 131.931 sehingga mengalami *overcrowding* sebesar 105%.

**Kata Kunci :** Asimilasi, Hak, Narapidana

**Pendahuluan**

Di Indonesia, berdasarkan data Direktorat Jendral Pemasyarakatan total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan yang beraada di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM\_ Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkumham RI) per Maret 2020 adalah 270.445 dengan rincian 204.844 narapidana dan 65.601 tahanan. Adapun kapasitas atau kemampuan daya tampung keseluruhan dari Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) yang ada di Indonesia adalah 131.931 sehingga mengalami *overcrowding* sebesar 105%. Jumlah tersebut cenderung akan terus meningkat mengingat model dari penegakan hukum yang bermuara pada bentuk penahanan dan putusan pidana penjara oleh pengadilan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihentikan seketika.

Situasi atau kondisi diatas menyebabkan Lapas maupun Rutan menjadi tempat yang rentan akan penyebaran covid-19. Arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat

memungkinkan dapat membawa virus covid-19 ke dalam Lapas atau Rutan. Bahkan meskipun saat ini belum ada narapidana dan tahanan yang terinfeksi ataupun tidak ada narapidana dan tahanan baru yang masuk, kerentanan tersebut tetap akan ada, dikarenakan adanya arus keluar masuk para petugas masyarakat dan narapidana yang tengah mengikuti program asimilasi di luar. Disisi lain, akibat adanya overcrowding di Lapas dan Rutan, menyebabkan interaksi sosial antar narapidana maupun tahanan cenderung terjadi dalam jarak yang dekat tanpa mempertimbangkan protokol kesehatan yang menganjurkan untuk melakukan physical distancing, terutama pada saat malam hari dimana narapidana maupun tahanan berada di dalam sel Lapas ataupun Rutan yang penuh dan sesak.

Guna mengantisipasi berbagai macam kemungkinan buruk atas persoalan yang akan ditimbulkan ditengah pandemi, Kemenkumham RI telah melakukan berbagai macam langkah preventif diantaranya dengan dikeluarkannya surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menkumham RI) Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mengenai penundaan sementara dalam pengiriman tahanan ke Rutan atau Lapas di Lingkungan Kemenkumham sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Namun langkah tersebut dirasa tidak cukup, Sehingga Menkumham RI mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Selanjutnya disebut SK Menkumham RI) Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Guna memperoleh asimilasi, narapidana harus memenuhi berbagai syarat baik secara formil maupun substantif. Adapun persyaratan tersebut diantaranya berkelakuan baik, aktif

mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya atau telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 dan bagaimanakah prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan:

1. Dasar pertimbangan kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 adalah melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau over capacity sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan anak Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang  $\frac{2}{3}$  masa pidananya dan bagi anak yang  $\frac{1}{2}$  masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah dan tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama bahwa pandemik Covid-19 telah berdampak keseluruhan aspek dan bidang kehidupan secara global. Telah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara secara global, mulai dari penerapan lockdown atau karantina wilayah serta adanya kebijakan physical distancing sebagai langkah antisipatif.

Situasi dan kondisi ini tentu akan membuat Lapas atau Rutan menjadi tempat yang rentan akan penyebaran Covid-19. Arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat memungkinkan dapat membawa virus covid-19 ke dalam Lapas atau Rutan. Seandainya hingga saat ini belum ada narapidana dan tahanan yang terinfeksi ataupun diadakan kebijakan tidak ada narapidana dan tahanan baru yang masuk, kerentanan tersebut tetap ada karena adanya arus keluar masuk para petugas masyarakat atau pihak terkait bahkan narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar.

Pemenuhan hak narapidana perempuan dalam Lapas bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak narapidana perempuan menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana perempuan tersebut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana perempuan harus dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya.

Namun begitu, perwujudan pemenuhan atas hak-hak narapidana perempuan tetap perlu mendapatkan perhatian sebagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dalam perspektif yuridis normatif, hak-hak narapidana berdasarkan jenis kelamin, baik itu narapidana laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun begitu, narapidana perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain

dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pembahasan**

Guna memperoleh asimilasi, narapidana harus memenuhi berbagai syarat baik secara formil maupun substantif. Adapun persyaratan tersebut diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya atau telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 dan bagaimanakah prosedur pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan:

1. Dasar pertimbangan kebijakan pemberian asimilasi kepada narapidana di era pandemi Covid-19 adalah melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia memiliki tingkat hunian yang sangat tinggi atau over capacity sehingga dianggap rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga kebijakan pemberian asimilasi bagi narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 sebagai upaya penyelamatan narapidana dan anak yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dan anak Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dilakukan dengan ketentuan bagi narapidana yang 2/3 masa pidananya dan bagi anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai tanggal 31 Desember 2020, bagi narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99/2012 yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan WNA, serta Asimilasi dilaksanakan di rumah dan tidak berlaku bagi narapidana tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara dan Kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama bahwa pandemik Covid-19 telah berdampak keseluruhan aspek dan bidang kehidupan secara global. Telah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara secara global, mulai dari penerapan lockdown atau karantina wilayah serta adanya kebijakan physical distancing sebagai langkah antisipatif.

Situasi dan kondisi ini tentu akan membuat Lapas atau Rutan menjadi tempat yang rentan akan penyebaran Covid-19. Arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat memungkinkan dapat membawa virus covid-19 ke dalam Lapas atau Rutan. Seandainya hingga saat ini belum ada narapidana dan tahanan yang terinfeksi ataupun diadakan kebijakan tidak ada narapidana dan tahanan baru yang masuk, kerentanan tersebut tetap ada karena adanya arus keluar masuk para petugas masyarakat atau pihak terkait bahkan narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar.

Pemenuhan hak narapidana perempuan dalam Lapas bentuk dari suatu proses pembinaan. Terjaminnya hak narapidana perempuan menjadi kunci dari proses untuk mengubah narapidana perempuan tersebut menjadi lebih baik dan sadar dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Pemberian hak yang diberikan kepada narapidana perempuan harus

dilaksanakan secara baik sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya.

Namun begitu, perwujudan pemenuhan atas hak-hak narapidana perempuan tetap perlu mendapatkan perhatian sebagaimana pemenuhan hak-hak tersebut dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum dalam perspektif yuridis normatif, hak-hak narapidana berdasarkan jenis kelamin, baik itu narapidana laki-laki maupun perempuan pada dasarnya memiliki kesamaan. Namun begitu, narapidana perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada kondisi-kondisi khusus semisal sedang menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Proses pemberian asimilasi dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan jelas dan tegas memberikan batasan syarat-syarat asimilasi kepada narapidana dan anak, dalam artian tidak semua narapidana dan anak mendapat hak asimilasi ini, tetapi harus didasarkan pada syarat-syarat yuridis dan kondisional yang ada di lapangan, agar antara hak dan kewajiban setiap narapidana dan anak dilaksanakan secara tepat, tegas dan terukur.

## **Daftar Pustaka**

Arief Barda Nawawi, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Andryan, 2019, Hukum dan Kebijakan Publik. Pustaka Prima, Medan
- Dey Ravena dan Kristian, 2017, Kehijakan Kriminal, Kencana, Jakarta.
- Dwija Priyatno, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung
- Eka N.A.M Sihombing, 2018, Hukum Kelembagaan Negara, Ruas Media, Yogyakarta
- Eka N.A.M Sihombing dan Ali Marwah Hasibuan, 2017, Ilmu Perundang-Undangan.  
Pustaka Prima, Medan
- Joko Sasmito, 2018 Pengantar Negara Hukum dan HAM, Setara Press, Malang